

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KPT KETUA KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NO. 03/HK.03.1/3101/2022

3 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR: 03/HK.03.1/3101/2022 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

ABSTRAK: Berdasarkan pertimbangan dalam pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Dasar Hukum : SE KPU No. 178/KPU/IV/2015 perihal tindak lanjut PKPU No1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, BA Pleno KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu No. 28/BA/PP.02.1/V/2018 tanggal 06 Februari 2020 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

CATATAN:

- Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2022.
- Lampiran 1 halaman.